

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu sunnah Nabi. Pernikahan mempunyai tujuan yang salah satunya adalah menjadikan keluarga yang tentram dan damai sehingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan merupakan ikatan dalam rumah tangga yang diperbolehkan atau dianjurkan oleh islam yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam. Islam juga mendorong kepada umatnya untuk membangun keluarga yang harmonis. Dalam syariat Islam juga mengajarkan agar setiap umat manusia hidup berkeluarga. Dengan berkeluarga akan mendapatkan pahala dan juga telah memenuhi salah satu sunnah Rasulullah. Pernikahan juga bertujuan untuk menyempurnakan agama dan mengurangi dosa juga memperbanyak keturunan.¹

Dalam setiap daerah tentu masih melekat tentang kultur budaya yang di taati dan di yakini oleh masyarakatnya. Begitu juga dalam pernikahan, di dalam pernikahan masih terdapat larangan-larangan yang dibawa oleh leluhur dan sampai sekarang dikembangkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Dilihat dari hukum adat, pernikahan diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antara pria dan wanita dimana dalam hubungan tersebut tidak terlepas dari norma-norma atau ketentuan yang berlaku di suatu daerah masing-masing.²

¹ Nur Khozib, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

² Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: PT. Rajagrafindo, 2016), h. 89.

Dalam pernikahan adat juga tidak terlepas dari suatu budaya yang ada di dalam suatu daerah. Dimana budaya tersebut adalah suatu peninggalan-peninggalan para leluhur di daerah setempat yang sampai saat ini masih menjadi pedoman bagi masyarakatnya dan melestarikannya. Budaya juga memiliki sisi positif dan sisi negatif. Dalam hal ini masyarakat harus pintar-pintarnya memilih mana yang harus dijadikan pedoman dan mana yang harus dihilangkan.³

Menikah bukanlah suatu hal yang mudah, khususnya seseorang yang masih menganut tradisi-tradisi adat jawa. Di dalam tradisi adat jawa banyak sekali pantangan-pantangan atau larangan-larangan dalam suatu pernikahan. Tradisi adat jawa tidak memperbolehkan menikah kecuali dengan perhitungannya yang matang atau tepat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat harus berpikir lebih matang lagi tentang memilih pasangan hidupnya. Seperti yang terjadi di daerah Nganjuk khususnya di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Di daerah tersebut kepercayaan terhadap tradisi masih berlaku hingga sampai saat ini seperti contoh: di daerah tersebut masih mempercayai larangan pernikahan *pancer wali*.

Larangan pernikahan *pancer wali* adalah suatu mitos yang diyakini oleh masyarakat yang melarang pernikahan sepupu. Maksud dari pernikahan sepupu atau *pancer wali* adalah suatu pernikahan yang dilakukan mempelai pria dan wanita tetapi ayahnya bersaudara kandung. Masyarakat di desa

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 166.

tersebut mempercayai bahwa apabila melanggar mitos pernikahan *pancer wali* tersebut akan berdampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Seringnya timbul percek-cokan dalam rumah tangga.

Dengan adanya mitos tersebut, masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan hidup untuk anak-anaknya. Bahkan sering kali mengalami kegagalan saat mau melangsungkan pernikahan karena mitos *pancer wali* masih melekat dalam daerah tersebut. Mereka takut apabila nanti anaknya tetap melangsungkan pernikahan dengan melanggar mitos tersebut maka rumah tangganya tidak akan harmonis, seperti terjadinya perselisihan setiap hari, krisis ekonomi, bahkan sampai adanya kematian.

Akan tetapi, adapula masyarakat tetap melangsungkan pernikahan dan menganggap mitos tersebut hanyalah sebuah keyakinan generasi ke generasi. Ada upaya yang dilakukan pasangan *pancer wali* yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah sedangkan di daerah tersebut masih di selimut mitos pernikahan *pancer wali*.

Untuk itu, peneliti melakukan penelitian mengenai pernikahan *pancer wali* di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini guna untuk mengetahui lebih jelas tentang mitos pernikahan *pancer wali*. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, 2 dari 5 pasangan yang menjalani pernikahan *pancer wali* tersebut, rumah tangganya tidak mengalami perselisihan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam rumah tangga selalu terdapat masalah-masalah yang menyelimutinya, tetapi 2

pasangan *pancer wali* tersebut tetap dapat mengatasi masalah tersebut secara kekeluargaan dan rumah tangganya tetap harmonis hingga saat ini. Karena sebelum melangsungkan pernikahan, 2 pasangan *pancer wali* tersebut melakukan persyaratan khusus yang dalam adat Jawa disebut dengan “*Tolak Balak*”. Akan tetapi 3 diantara 5 pasangan tersebut tidak melakukan syarat-syarat khusus sebelum melangsungkan pernikahan dan pasangan tersebut meyakini bahwa mitos *pancer wali* itu masih ada. Dan pada akhirnya pasangan tersebut mengalami perselisihan terus-menerus dalam rumah tangganya dan berakhir perceraian.

Didalam suatu rumah tangga pasti akan mengalami pasang surut dalam pernikahannya, seperti perselisihan dan bahkan sampai pada perceraian hingga kematian. Dari data hasil penelitian yang peneliti lakukan, 3 pasangan yang berakhir perceraian tersebut juga ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang mitos pernikahan *pancer wali* tersebut. Menurut ketiga pasangan yang rumah tangganya berakhir dengan perceraian faktor yang mempengaruhi hubungannya berakhir ada 4, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama, dan faktor pendidikan. Menurut narasumber faktor ekonomi sangat mempengaruhi perselisihan dalam rumah tangga. Diyakini juga bahwa mitos pernikahan *pancer wali* akan mengalami ekonomi yang susah. Hal ini membuat pasangan tersebut terus-menerus mengalami perselisihan hingga bercerai. Faktor kedua yaitu faktor sosial. Menurut narasumber faktor sosial juga sangat berpengaruh dalam kelangsungan rumah tangga. Karena tekanan dari keluarga atau orang lain yang terus-

menerus meyakini bahwa pasangan *pancer wali* akan mengalami musibah yang bertubi-tubi. Hal ini menyebabkan kondisi emosional pasangan yang sulit untuk di kontrol dan kemudian bercerai. Faktor lain yaitu faktor agama, disini yang dimaksud faktor agama adalah narasumber beranggapan bahwa salah satu alasan bercerai karena keyakinan kedua pasangan tersebut goyah. Menurutnya keyakinan mengenai mitos *pancer wali* tersebut memang benar, sehingga keyakinan mereka mengalami kebimbangan dan berakhir perceraian. Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap perceraian, akibat dari minimnya pendidikan sehingga menjadikan seseorang lambat untuk berfikir dan susah untuk mencerna suatu permasalahan. Hal ini yang mengakibatkan rumah tangga yang berantakan akibat ego yang sama-sama hilang kontrol.

Akan tetapi, 2 dari 5 pasangan tersebut tidak menjadikan 4 faktor tersebut sebagai penghambat rumah tangga mereka. 2 pasangan tersebut tidak meyakini bahwa mitos pernikahan *pancer wali* itu ada. Dan mereka juga tidak memungkiri bahwa perselisihan selalu menyelimuti rumah tangganya, akan tetapi bagaimana cara untuk mencari jalan keluar dan mengesampingkan ego masing-masing individu. Hingga sampai saat ini hubungan rumah tangga 2 pasangan tersebut baik-baik saja.

Persyaratan khusus atau “Tolak Balak” yang di yakini masyarakat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tersebut adalah beberapa hari pasaran jawa yang tidak boleh melangsungkan pernikahan, bulan-bulan dalam jawa yang kurang baik, dan perhitungan

pasaran tanggal lahir calon mempelai. Keluar dari syarat-syarat tersebut, ada yang lebih penting untuk menjadi tolak balak dari mitos pernikahan *pancer wali* yaitu keyakinan di dalam diri manusia itu sendiri. Seseorang meyakini suatu mitos maka seluruh pikirannya akan tersugesti akan hal-hal negatif yang mendasari mitos itu sendiri.

Berdasarkan data yang dilakukan oleh peneliti, 5 pasangan yang menjalankan pernikahan *pancer wali* tersebut juga memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dari masing-masing pasangan tersebut juga mengalami permasalahan yang berbeda-beda pula. 5 pasangan yang melangsungkan pernikahan *pancer wali* tersebut berbeda juga dalam menjalani rumah tangganya. 3 dari 5 pasangan *pancer wali* yang telah gagal dalam mempertahankan rumah tangganya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rumah tangganya berakhir. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial, dan sugesti yang terus menghantui pikiran-pikiran pasangan *pancer wali* tersebut.

Pasangan A gagal dalam mempertahankan hubungan rumah tangganya salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi yang menyebabkan hubungan pasangan tersebut semakin renggang hingga berakhir dengan perceraian. Faktor ekonomi memang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hubungan di dalam suatu keluarga. Bagi rumah tangga yang terjebak dalam masalah ekonomi yang tidak stabil maka dalam kehidupan rumah tangga tersebut akan terus menerus mengalami perselisihan dan ego yang sulit dikontrol satu sama lain. Akan tetapi, tidak semua pasangan suami istri yang

bisa menyelesaikan masalah seperti ini dengan cara kekeluargaan dan kepala dingin.

Pasangan B gagal dalam mempertahankan hubungan rumah tangganya salah satu faktor penyebabnya juga karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi memang menjadi kendala yang paling mendominasi di dalam hubungan suatu keluarga. Tetapi bedanya disini, berdasarkan bukti akta cerai rumah tangganya gagal untuk dipertahankan karena suaminya pengangguran dan tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada istrinya sehingga memicu perselisihan yang terus-menerus dan sulit untuk di kendalikan.

Pasangan C, pasangan *pancer wali* ini gagal dalam mempertahankan rumah tangganya karena perjudohan oleh pihak keluarga. Keluarga pasangan ini beranggapan bahwa mitos *pancer wali* tersebut tidak menyebabkan hal-hal negatif seperti yang dibicarakan oleh masyarakat luar. Karena di dalam Al-Qur'an mitos ini tidak tercantum di dalam larangan suatu pernikahan. Pasangan ini menikah dengan keadaan sang istri sudah berstatus janda. Akibat dari perjudohan *pancer wali* tersebut pasangan C ini terus berpikiran bahwa pernikahannya tidak baik, tetapi pasangan tersebut juga tidak dapat menolak permintaan orang tuanya. Orang tua dari pasangan tersebut memercayai bahwa mitos ini ada, akan tetapi mereka tidak meyakinkannya karena memegang teguh prinsip yang ada di dalam Al-Qur'an. Berbanding terbalik dengan anaknya, pasangan tersebut terus-menerus berpikiran negatif yang akhirnya menyebabkan dampak yang kurang baik dalam kehidupan

rumah tangganya. Akibatnya sang istri memperlakukan suami tidak seperti yang seharusnya dan terus membantah apapun yang dikatakan sang suami. Hingga akhirnya perselisihan terus-menerus terjadi dan rumah tangga tersebut berakhir dengan perceraian.

2 dari 5 pasangan yang melakukan pernikahan *pancer wali*, rumah tangganya bertahan hingga saat ini. Pasangan D yang melakukan pernikahan *pancer wali* ini menurut bukti dalam buku nikahnya usia pernikahan pasangan tersebut 13 tahun terhitung mulai tahun 2007 hingga saat ini. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pasangan *pancer wali* D ini tidak terjadi adanya tanda-tanda mitos dari pernikahan *pancer wali* tersebut. Meskipun tidak dipungkiri bahwa perselisihan di dalam rumah tangganya tetap ada, tetapi masih dapat diselesaikan dengan baik. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mitos pernikahan *pancer wali* ini dapat dipatahkan dan mitos tersebut tidak selalu terjadi terhadap pasangan yang melanggar mitos pernikahan *pancer wali* tersebut.

Pasangan E menurut hasil dari pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pasangan tersebut tidak terdapat tanda-tanda negatif dalam rumah tangganya yang berkaitan dengan mitos pernikahan *pancer wali*. Keadaan rumah tangganya tidak terjadi kerenggangan diantara kedua pasangan tersebut. Menurut buku surat nikahnya, pasangan E ini telah menjalani rumah tangganya selama 27 tahun terhitung mulai tahun 1993 hingga sampai saat ini.

Dalam pencarian data 5 pasangan yang melakukan pernikahan *pancer wali* ini, peneliti meneliti dengan berdasarkan keterangan pasangan yang melakukan pernikahan *pancer wali* dan berdasarkan surat nikah dan akta cerai beserta dengan putusannya.

Dengan melihat fenomena larangan mitos pernikahan *pancer wali* yang terdapat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tersebut yang terdapat perbedaan secara garis besar, peneliti tertarik mengangkat permasalahan dalam sebuah penelitian dengan tema **“Upaya Pasangan Mitos *Pancer Wali* dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”** karena mitos tersebut masih menggajal sampai saat ini. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, 5 pasangan yang melanggar pernikahan mitos *pancer wali* dan 2 diantara 5 pasangan tersebut telah berhasil mematahkan mitos yang diyakini masyarakat apabila tetap melangsungkan pernikahan *pancer wali* tersebut kedepannya pernikahan tidak akan berjalan dengan mulus. Dengan berdasarkan pengamatan tersebut 2 pasangan *pancer wali* telah berhasil mematahkan mitos pernikahan *pancer wali*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepercayaan pasangan *pancer wali* terhadap mitos *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana cara menghindari mitos untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dalam mitos *Pancer Wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepercayaan pasangan *pancer wali* terhadap mitos *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui cara menghindari kejadian yang tidak diinginkan dalam mitos *pancer wali* di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian pemaparan latar belakang tersebut, maka yang akan menjadi fokus penelitian yang penulis teliti adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ide atau pemikiran khususnya untuk keilmuan Islam yang berhubungan dengan adat dalam suatu pernikahan yang lebih spesifiknya mengenai adat pernikahan *pancer wali*.
2. Diharapkan dapat dijadikan kajian pustaka ilmu hukum islam yang berkaitan tentang budaya masyarakat dalam pernikahan khususnya bagi mahasiswa atau mahasiswi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam

Negri Kediri yang dimana dapat menambah wawasan mengenai tentang pernikahan adat *pancer wali*.

3. Diharapkan dapat dijadikan pengembangan teori-teori ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh peneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan adat *pancer wali*.

E. Telaah Pustaka

Adanya kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk membantu penulis mendapatkan gambaran tentang topik yang akan diteliti oleh penulis dan penulis dapat menambah wawasan yang luas terkait topik yang akan diteliti.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu inspirasi bagi penulis untuk memperkaya ide-ide dan gambaran dalam mengerjakan skripsi ini. Dari penelitian terdahulu ini, penulis menemukan judul yang sama dengan apa yang akan penulis teliti, akan tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Ada juga judul yang berbeda tetapi pembahasan yang hampir sama. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan di teliti oleh penulis:

1. Rudi Hermawan⁴

Skripsi yang berjudul “Mitos Nikah *Pancer Wali* (Studi Kasus di masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan).

⁴ Rudi Hermawan, *Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magelang)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tentang mitos nikah *pancer wali* dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mitos nikah *pancer wali*.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan.

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasannya pernikahan *pancer wali* adalah pernikahan sepupu dari keluarga ayah. Menurut keyakinan masyarakat setempat, pernikahan *pancer wali* apabila dilanggar akan mendatangkan malapetaka. Dimana, malapetaka tersebut diantaranya adalah susah memiliki keturunan, rejeki susah, hidup dalam keluarga yang tidak harmonis. Namun pernyataan tersebut tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Rudi Hermawan adalah berisi pandangan masyarakat dan Hukum Islam tentang mitos nikah *pancer wali*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berisi pandangan pasangan tentang pernikahan adat *pancer wali* dalam membentuk keluarga sakinah.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hermawan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan adat.

2. Busyron Heli Fransiska⁵

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Pancer Wali Di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang larangan pernikahan mitos *pancer wali*.

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasannya pernikahan pancer wali adalah pernikahan sepupu dari keluarga ayah. Menurut keyakinan masyarakat setempat, pernikahan pancer wali apabila dilanggar akan mendatangkan malapetaka. Dimana, malapetaka tersebut diantaranya adalah susah memiliki keturunan, rejeki susah, hidup dalam keluarga yang tidak harmonis. Namun pernyataan tersebut tidak tercantum dalam al-Qur;an dan Hadits.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Busyron Heli Fransiska adalah berisi Hukum Islam tentang mitos nikah *pancer wali*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berisi pandangan pasangan tentang pernikahan adat *pancer wali* dalam membentuk keluarga sakinah.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Busyron Heli Fransiska adalah sama-sama membahas tentang pernikahan adat.

3. Bangun Juliadi Wibowo⁶

⁵ Busyron Heli Fransiska, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Pancer Wali Di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*, Skripsi, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2015).

⁶ Bangun Juliadi Wibowo, *Konsep Pancer Wali Tradisi Pernikahan Adat Jawa Dalam Cerbung Esem Ing Lingsir Sore Karya Naryata*, Skripsi, (Surakarta: UNS, 2013).

Skripsi yang di tulis oleh Bangun Juliadi Wibowo yang berjudul "Konsep Pancer Wali Tradisi Pernikahan Adat Jawa Dalam Cerbung Esem Ing Lingsir Sore Karya Naryata". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cerita fiksi mengenai proses perkawinan *pancer wali* dalam cerbung *esem ing lingsir sore* yang dibuat oleh Naryata kemudian di padukan dengan teori menurut Robert Stanton.

Hasil dari penelitian tersebut adalah ada 3 poin penting. Yang pertama dalam ruang lingkup cerita fiksi bahwa pernikahan *pancer wali* dan cerbung *esem ing lingsir sore* saling berhubungan. Entah itu dari segi bentuk, latar, setting, dan lain-lain. Yang kedua dalam ruang lingkup adat bahwa pernikahan *pancer wali* masih ada hingga saat ini. Pernikahan tersebut dilarang karena calon mempelai masih memiliki ikatan kerabat dari pihak ayah. Dan yang ketiga dalam pandangan penulis sendiri bahwa pernikahan *pancer wali* tidak ada dan penulis menolak adanya mitos tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Bangun Juliadi Wibowo adalah berisi fiksi dan pandangan penulis tentang mitos nikah *pancer wali*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berisi pandangan pasangan tentang pernikahan adat *pancer wali* dalam membentuk keluarga sakinah.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bangun Juliadi Wibowo adalah sama-sama membahas tentang pernikahan adat.

4. Anif Khusnawati⁷

Skripsi yang berjudul “Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai pernikahan *pancer wali*.

Hasil dari penelitian tersebut adalah penelitian yang mencari sumber data dengan wawancara. Dari wawancara tersebut di analisis dengan Al-Qur’an dan Hadits mengenai tentang pernikahan *pancer wali*. Dan ternyata pernikahan antar sepupu tidak terdapat dalam Nash.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Anif Khusnawati adalah berisi fiksi dan pandangan perspektif hukum Islam tentang mitos nikah *pancer wali*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berisi pandangan pasangan tentang pernikahan adat *pancer wali* dalam membentuk keluarga sakinah.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anif Khusnawati adalah sama-sama membahas tentang pernikahan adat.

Dari keempat penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan adat. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam konteks pembahasan. Dari keempat penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang upaya pasangan *pancer wali* dalam membentuk keluarga sakinah.

⁷ Anif Khusnawati, *Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kec./Kab. Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).